

Transaksi Akad *Musaqah* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah

Kiki Candri

Institut Syariah Negeri Junjungan (ISNJ) Bengkalis, Indonesia

kikicandri0@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explain how the implementation of the musaqah contract is reviewed in sharia economic law for rubber plantation cultivators in Pematang Duku village, Bengkalis sub-district, Bengkalis district. This research uses interview and documentation data collection techniques. Interviews were conducted with people who collaborate, namely between garden owners and gardeners. All data was analyzed inductively. From the research results, it turns out that the contract was carried out orally without any witnesses or written evidence and the time limit for the contract was not specified. Regarding the fulfillment of rights and obligations carried out by both parties, it is not in accordance with the agreement (contract) because the cultivator does not or does not fulfill the obligation to care for the rubber plantation where this obligation has been imposed on the rubber cultivator and was agreed upon at the time of the contract, this is very detrimental the garden owner. As for the implementation of profit sharing in the practice of musaqah contracts in Pematang Duku Village, viewed from Sharia Economic Law, in accordance with the initial agreement. However, from the profit sharing there is a profit that does not match what the garden owner expects because the cultivator's obligation to care for the garden has not been fulfilled.

Keywords: Sharia Economic, Musaqah, Rubber Plantation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi akad musaqah ditinjau dalam hukum ekonomi syari'ah pada penggarap kebun karet di desa pematang Duku kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kerjasama yaitu antara pemilik kebun dan penggarap kebun. Semua data tersebut dianalisis secara induktif. Dari hasil penelitian, ternyata akad dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis dan batas waktu akad tidak ditentukan. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian (akad) karena pihak penggarap tidak atau kurang menjalankan kewajiban untuk merawat kebun karet dimana kewajiban tersebut telah dibebankan kepada penggarap karet dan telah disetujui pada saat terjadinya akad, hal ini sangat merugikan pihak pemilik kebun. Adapun pelaksanaan pembagian hasil dalam praktek akad musaqah di Desa Pematang Duku ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah, sesuai dengan akad awal. Namun, dari bagi hasil tersebut terdapat laba yang tidak sesuai yang diharapkan pemilik kebun dalam kewajiban penggarap merawat kebun kurang terlaksana.

Kata kunci: Ekonomi Syari'ah, Musaqah, Kebun Karet.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada dan untuk manusia. Semua SDA disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian, berarti bahwa manusia harus berusaha untuk menemukan, mengolah dan memanfaatkan semua yang telah diciptakan Allah sesuai dengan keinginan Pencipta dan Pemberi nikmat tersebut.(Enizar, 2019) Di dalam al-Qur'an perintah bekerja disebutkan secara beriringan dengan perintah melaksanakan salat dalam QS. Jum'ah/62 ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Qur'an Kemenag, 2022)

Membuka tanah memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami, serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam.

Dalam Islam, mengolah tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama, Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola.

Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama kemitraan. Antara yang mampu dengan yang kurang mampu, antara yang kuat dengan yang lemah.(Salim, 2018)

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat secara tepat yang saling menguntungkan sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat teratasi. Di samping itu, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh.(D. N. Sari, 2019)

Perikatan ataupun transaksi-transaksi lainnya di dalam ruang lingkup fiqh muamalat bisa disebut akad. Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang bentuk jamaknya adalah *al-uqd* dan mempunyai arti perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikat dirinya dalam suatu objek akat.(Ghofur, 2010) Menurut Zakaria Al-Anshari, seorang ahli fiqh pendukung mazhab Syafi'i (wafat 926 H) menyebutkan pengertian fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai amal perbuatan yang mana diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci bagi hukum-hukum tersebut, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.(Ningsih, 2021)

Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga kesetimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi.(Halim, 2023)

Di dalam kajian ilmu fikih, sistem bagi hasil pada bidang pertanian telah dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana praktik atau bentuk bagi hasil tersebut. Terdapat begrbagai macam akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musaqah*. Secara sederhana musaqah diartikan dengan

kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.(Salim, 2018) Di dalam musqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil'alam, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Ma'idah/5 ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Qur'an Kemenag, 2022)

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan menjadi suatu keseimbangan yang harmonis.(Sukaimi, 2022) Selain itu mendorong dalam pencapaian tujuan bersama agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.

Model bagi hasil pada sektor pertanian adalah suatu kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan untuk mengolah lahan yang dimiliki dengan kesepakatan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak atau lebih sedikit. Dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, pendapatan, dan luas lahan. Praktik bagi hasil pada sektor pertanian menjadi pilihan antara petani penggarap dengan petani pemilik lahan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak dibandingkan dengan model pengolahan lahan dengan cara sewa. Pada model sewa, petani penggarap sering menanggung kerugian. Hal ini didukung oleh kajian Braverman dan Srinivasan bahwa "Praktik pengolahan lahan dengan model sewa terbukti dalam berbagai kajian merugikan salah satu pihak, khususnya para petani penggarap yang sering dirugikan dengan besarnya biaya yang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkannya".(Arief, 2021)

Salah satu aktifitas dengan sistem bagi hasil perkebunan karet terjadi di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pembagian keuntungan kebun karet dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat oleh pengelola yang dijual kepada pengepul karet yang ada di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari 50:50, 40:60, 30:70, sesuai yang disepakati kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan penggarap.

Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pematang Duku dalam usaha perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai kebun yang tidak ada penggarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun karet tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil.

Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik kebun) atas kehendak sendiri menyerahkan kepada pihak II (penggarap) untuk dirawat. Dalam kerja sama dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat kebiasaan

yaitu hanya menggunakan kesepakatan musyawarah saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan kesepakatan bagi hasil.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan digambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pertama, pihak I berkewajiban memberi kebebasan pihak II untuk merawat dan mengambil hasilnya (getah karet) dan berhak menerima bagi hasil dari hasil penjualan getah karet dari pihak II. Kedua, kewajiban pihak II adalah merawat kebun karet tersebut dengan penuh tanggungjawab, serta memberikan bagian kepada pihak I dengan jujur, serta berhak mendapatkan setengah dari hasilnya.

Dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, dari segi perawatan kebun karet sendiri kurang terlaksana yang merupakan bagian dari salah satu kewajiban penggarap. Yang mendapatkan bagian lebih besar dari pada pemilik kebun, ketentuan isi perjanjian tidak sesuai yang diperjanjikan. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pihak pemilik kebun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pemilik kebun karet. Sebagian dari mereka menegaskan bahwa: “ kami merasa kecewa dengan penggarap kebun yang kami percayakan”. Kedua ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada keterjelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya.

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kerjasama akad musaqah antara pemilik kebun karet dan penggarap maka di lakukanlah penelitian oleh Nur Salim, 2018 *Implementasi Akad Musaqah Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah*. Hasil dari penelitian ini adalah dari segi perjanjian/akad dilakukan secara lisan/adat istiadat, atas dasar saling kenal dan percaya tanpa adanya saksi dan bukti tertulis. Terkadang dilakukan di rumah pemilik kebun dan terkadang di rumah petani penggarap, tidak terlihat oleh lembaga atau instansi manapun. Batas waktu akad tidak ditentukan. Berakhirnya akad tersebut tidak diketahui kapan akan berakhir selain itu pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian/akad sebagaimana yang telah disebutkan. (Salim, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Suparlan Antonio, 2020 *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa renak dungun sekalipun kerugian tidak sering terjadi, maka perlu diwaspadai oleh pihak penggarap, agar tidak terjadi permasalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak pemilik ataupun pekerja, jadi cara mengatasi agar tidak terjadinya penipuan ataupun keselisihpahaman dengan cara memberikan teguran dan musyawarah bersama, supaya kejadian itu tidak akan terulang lagi untuk kedepannya. Selain itu sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun di Tinjau Menurut Ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap atas perjanjian kerjasama menunjukkan masih adanya unsur gharar dari sebagian pemilik dan penggarap, dikarenakan belum sepenuhnya mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. (Suparlan Antonio, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Ely Herawati, 2017 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek Sistem Bagi Hasil (Musaqah) kebun karet di Desa Tanjung Bulan ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Tanjung Bulan. Dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/2, 1/3 dan 1/5. Perjanjian Bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem

perjanjian yang tertulis. Tinjauan hukum Islam Terhadap sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Tanjung Bulan sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat musaqah dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian Bagi Hasil yang mana jumlahnya jelas, setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka dapat disebut dengan praktek musaqah dalam hukum Islam. Maka perjanjian akad bagi hasil karet yang terjadi di Desa Tanjung Bulan sah dan di bolehkan menurut Syariat Islam. (Herawati, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari, 2023 *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Karet Dalam Akad Musaqah Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan praktik bagi hasil yang biasa diterapkan di Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota ini menggunakan adat kebiasaan setempat dimana akad dilakukan secara lisan karena tidak ribet. Untuk pembagian hasilnya menggunakan perbandingan 1:2 dimana satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap dari hasil penjualan getah karet tersebut. Untuk biaya tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan lahan dan pemeliharaan seperti membeli vitamin, pupuk, alat deres, batok penampung getah karet semua di tanggung oleh petani penggarap. Pembagian hasil juga menggunakan perbandingan 1:1 dalam metode ini biaya dalam proses penggarapan ditanggung bersama. Perjanjian bagi hasil penggarapan lahan karet dilakukan secara lisan. Penerapan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap getah karet di Desa Sungai Bertam dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat melalui musyawarah antara pemilik lahan dan penggarap untuk mencapai mufakat tanpa adanya saksi dan bukti tertulis yang kuat dan batas waktu dalam akad tidak ditentukan kapan berakhirnya akad tersebut. Melihat dari praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Sungai Bertam dapat disimpulkan adanya syarat akad musaqah yang belum terpenuhi karena dalam praktiknya belum sepenuhnya menerapkan apa yang telah di tentukan dalam syari'at Islam. Salah satu bentuk syarat akad musaqah yang belum terpenuhi disini yaitu tidak adanya batas jangka waktu yang di tentukan dalam pelaksanann kerjasama tersebut. (Lestari, 2023)

Untuk melakukan sadap karet pengelola kebun karet menggunakan peralatan peralatan yang dibutuhkan seperti pahat (pisau karet) sudip (tempat aliran getah karet), mangkok wadah karet. Penyadapan karet (nderes karet) dimulai pada saat subuh di antara jam 4 sampai jam 6 pagi dan tentunya bekerja dalam kondisi keadaan gelap oleh sebab itu dibutuhkan stamina, dan kondisi fisik yang baik. Selain itu resiko mengelola perkebunan karet dimana lokasi perkebunan merupakan kawasan hutan yang dipenuhi dengan hewan buas, serangga termasuk nyamuk yang bisa menyebabkan sumber penyakit.

Diperlukan pembagian hasil yang seimbang antara pemilik lahan dan pengelolaan lahan karet dimana Islam mengajarkan untuk berlaku adil diantara kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan "Implementasi Akat Musaqah di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pematang Duku".

B. METODE

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pihak pihak yang dianggap mengetahui mekanisme praktek pelaksanaan Akad Musaqah yaitu Pemilik Kebun Karet dan Penggarap. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Akat Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penggarap di

Tinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, data akan menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil penelitian dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yakni dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan yang dituangkan secara jelas melalui kalimat-kalimat agar dapat mudah dipahami dan dimengerti. (Mamik, 2014) Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: Reduksi data, Reduksi data yakni data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir terlebih dahulu yang memenuhi fokus penelitian. Penyajian data, Penyajian data yakni peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Verifikasi data/ pengecekan keabsahan data, Verifikasi data/pengecekan keabsahan data yakni data yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kebenarannya, dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Menarik kesimpulan, Menarik kesimpulan yakni dengan cara mencari makna fokus penelitian. Untuk penelitian dengan pendekatan mix method (kualitatif-kuantitatif) teknik analisis data menyesuaikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama implementasi akad *musaqah* antara pemilik kebun karet dan penggarap di Desa Pematang Duku. Dimana dalam penerapannya pemilik kebun karen dengan suka rela menyerahkan kebunnya kepada seorang penggarap untuk digarapi agar kebun karet tersebut bisa menghasilkan, dilandasi atas saling percaya antara satu dengan lainnya. Dari hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi pada saat akad yaitu 40:60 (40 bagian pemilik kebun dan 60 bagian penggarap), sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan hidup.

Menurut analisis penulis bahwa akad *musaqah* diperbolehkan dan banyak dipergunakan, terutama akad *musaqah* ini digunakan di Desa Pematang Duku sesuai dengan buku "*Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*" karya Akhmad Farroh Hasan. Mengatakan bahwa dibolehkannya akad *musaqah* yang dilakukan masyarakat Desa Pematang Duku.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan orang boros.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* orang yang memiliki barang.

- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rhan* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. (Hani, 2021) Namun ada beberapa kelemahan yang akan penulis sarankan. Mengenai penerapan akad *musaqah* ini dibolehkan berlandaskan dalil yang kuat. Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah/5 ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Qur'an Kemenag, 2022)

Kedua dari sisi mekanisme pelaksanaan bagi hasil akad *musaqah* antara pemilik kebun karet dan penggarap di desa pematang duku. Menurut kajian peneliti yang peneliti wawancarai bersama bapak H. Sudirman sebagai pemilik kebun karet dan ibuk Surya sebagai penggarap dan pemilik juga penggarap lainnya yang ada di Desa Pematang Duku, mereka mengatakan didalam pembagian laba antara pemilik dan penggarap kebun, mereka memakai sistem bagi hasil. Pemilik kebun yang hanya memberi lahan kebun karet, sedangkan petani menanggung modal atau keseluruhan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses pemeliharaan, tenaga dalam memelihara dan perawatan. Penen dilakukan setiap sebulan tiga sampai empat kali tergantung cuaca dan hasilnya langsung dibagi 40:60.

Dari analisis penulis yang dilihat dilapangan, bahwa akad antara pemilik kebun dan petani sesuai dengan akad diawal. Namun, dari bagi hasil tersebut, terdapat laba yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik kebun, dalam kewajiban penggarap yaitu merawat kebun kurang terlaksana rumput dibiarkan panjang tidak dibersihkan.

Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5): 1 yang dimana kita harus memenuhi akad-akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu". (Qur'an Kemenag, 2022).

D. KESIMPULAN

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Implementasi akad *musaqah* di tinjau dari hukum ekonomi syari'ah di Desa Pematang Duku sebagai berikut: a. Dari segi perjanjian atau akad dilakukan secara lisan atau adat istiadat, atas dasar saling kenal dan percaya tanpa adanya saksi dan bukti tertulis. Terkadang

dilakukan di rumah pemilik kebun dan terkadang di rumah petani penggarap, tidak terlihat oleh lembaga atau instansi manapun. b. Batas waktu akad tidak ditentukan. Berakhirnya akad tersebut tidak diketahui kapan akan berakhir. c. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau akad sebagaimana disebutkan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilla, S. (2021). *Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Pala(Studi Kasus di Kecamatan Meukek)*.
- Akhmad Farroh Hasan, M. S. (2014). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press, 2, 226.
- Almiyah. (2021). *Tinjauan Fiqih Muamalah pada Implementasi Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Desa Kepayang Kecamatan Lampuing Kabupaten Oki Sumatera Selatan*.
- Amilia, A. A. (2016). *Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 1–17.
- Arief, S. (2021). *Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UNIDA Gontor Press Kampus Pusat Universitas Darussalam Gontor.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Deri Alvian. (2021). *Pelaksanaan Akad Musaqaq Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*. 35.
- Enizar. (2019). *Kajian Hadis-Hadis Ekonomi* (p. 230). Metrouniv Perss.
- Ghofur, R. A. (2010). Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *Jurnal Asas*, 2(2), 1–14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>
- Halim, A. (2023). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 101–120. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Hani, U. (2021). *Fiqh Muamalah* (M. . Dr. Afif Khaliq, S.HI, S.H. (Ed.)). Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Hasnunidah, N. (2017). Metode Penelitian. *Media Akademika*, 117.
- Herawati, E. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqaq Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Khalik, M. A. (2022). *Akad Kerjasama antara pemilik kebun dengan tukang sadap dalam perspektif al-musaqaq*.
- Kuswarno, E. (2006). Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 07(1), 47–58.
- Lestari, I. (2023). Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Karet Dalam Akad Musaqaq Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Indah Lestari*, 4(1), 88–100.
- Luthfi, H. A., & Anggraini, F. (2023). Musaqaq dan Muzara'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(Juli), 37–51.
- Maharani, D. (2018). Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 162–173.
- Mahsun, M., & Hakim, I. (2021). Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(2), 88–100.

- <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>
- Maiti, & Bidinger. (1981). Buku Daras Fiqih Muamalah (Ekonomi) Daftar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mamik. (2014). Metodologi Kualitatif. In *Penerbit Zifatama Publisher*.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (M. . Dr. Imam Subchi (Ed.)). Rajawali Printing.
<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/192>
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 239–240.
- Putri Nuraini, & Andika Pratama. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 110–116.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9378](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9378)
- Qur'an Kemenag*. (2022).
- Safitri, M. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqaq Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri hilir*. <https://core.ac.uk/download/pdf/300875282.pdf>
- Salim, N. (2018). *Implementasi Akad Musaqaq Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1854>
- Sari, A. (n.d.). *Implementasi Musaqaq dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus perkebunan semangkan kecamatan Tampan)*. 7823–7830.
- Sari, D. N. (2019). Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi / Joint. *Lex Lata*, 1(3), 199–210. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/511>
- Sohim Sahal, T. (2016). *Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama penggarapan karet di desa Bhinatani kecamatan Mesuji Makmur kabupaten Ogan Komering Ilir*.
- Sukaيمي, M. S. S. (2022). Pengantar Pengembangan Ekonomi Syariah. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Kalimedia.
- Sulistiani, S. L. (2018). Peradaban dan Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(1), 102–116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>
- Suparlan Antonio. (2020). *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*